



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KENAIKAN PANGKAT DAN BATAS USIA PENSIUN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN ATAU  
DIPERBANTUKAN SECARA PENUH DI LUAR INSTANSI INDUKNYA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 18 JANUARI 2011**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT DAN BATAS USIA PENSIUN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN  
SECARA PENUH DI LUAR INSTANSI INDUKNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya pada prinsipnya adalah bersifat penugasan;
  - b. bahwa selama Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya perlu mempertegas pengaturan lebih lanjut pembinaan kariernya sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin tertib administrasi dan pembinaan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat dan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan atau Diperbantukan Secara Penuh di Luar Instansi Induknya;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KENAIKAN PANGKAT DAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN SECARA PENUH DI LUAR INSTANSI INDUKNYA.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan pada proyek pemerintah, organisasi profesi, negara sahabat, badan internasional, dan badan lain yang ditentukan Pemerintah antara lain Perusahaan Jawatan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia, Palang Merah Indonesia, lembaga kesehatan/rumah sakit swasta, badan-badan sosial, dan lembaga pendidikan.

### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan penyetaraan/persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat reguler sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya dan menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan penyetaraan/persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat pilihan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Palang Merah Indonesia, lembaga kesehatan/rumah sakit swasta, badan-badan sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga/badan lain yang ditentukan Pemerintah yang telah ditetapkan penyetaraan/persamaan eselonnya antara lain Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia.

### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya dapat diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan penyetaraan/persamaan eselonnya apabila memiliki pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila:
- a. paling kurang telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

#### Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan penyetaraan/persamaan eselon I dan eselon II, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.


#### Pasal 5

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.
- (2) Tata cara perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
- a. Pimpinan instansi tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja menyampaikan permohonan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil dimaksud kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya, disertai dengan alasan-alasannya.
  - b. Berdasarkan permohonan dan alasan-alasan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya menetapkan keputusan memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat instansi induknya.
  - c. Keputusan memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun tersebut disampaikan kepada pimpinan instansi tempat Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan atau diperbantukan.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2011

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
EDY TOPO ASHARI